

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatarbelakangi perempuan bekerja di pabrik adalah karena kurangnya penghasilan suami yang memotivasi istri untuk membantu mencari nafkah sebagai buruh pabrik, agar tercukupinya kebutuhan rumah tangga. Dan perempuan juga ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung kepada suami dan memiliki penghasilan sendiri. menjadikan alasan yang mendasar mereka untuk bekerja menjadi buruh pabrik, kemudian di dukung oleh suami dengan kerjasama yang baik dalam rumah tangga, sehingga perempuan pun kapasitasnya sebagai istri mampu bekerja secara profesional baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam urusan kerjaan di luar rumah.
2. Peran ganda perempuan dan dampaknya dalam perseptif sosio-ekonomi adalah bahwa buruh perempuan yang bekerja di pabrik mampu memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Dan dalam kehidupan berumah tangga buruh pabrik di Kecamatan Legonkulon berjalan dengan baik dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah dan profesi mereka sebagai buruh pabrik. Sedangkan dampak perempuan bekerja di pabrik dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi negatif dan sisi positif. Dampak negatif

yang ditimbulkan ketika istri bekerja di pabrik, adalah kurangnya waktu bersama keluarga, tidak maksimal dalam mengurus rumah tangga, serta faktor kedekatan psikologis terhadap anak berpengaruh dalam perkembangan diri anak. Selain dampak negatif, lebih banyak dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh para perempuan yang bekerja seperti terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, lebih banyak mendapatkan ilmu dan relasi, serta bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya.

3. Ditinjau dari perspektif hukum Islam secara umum tidak ditemukan dalam literatur fikih yang melarang perempuan untuk bekerja, selama ada izin dari suami serta adanya jaminan keamanan dan keselamatan. Kemudian para pekerja pabrik yang sekaligus ibu rumah tangga tidak masalah ikut serta bekerja diluar rumah karena sudah mendapat izin serta dukungan dari suami, selama tidak mengabaikan tugasnya sebagai istri/ibu. Adapun bantuan yang diberikan istri dari hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu termasuk dalam kategori sedekah. Ulama membedakan antara pekerjaan seorang perempuan(istri) yang dapat mengurangi hak suami atau keadaan darurat dan perempuan yang bekerja di luar rumah pada pekerjaan yang tidak mengandung resiko. bahwa perempuan boleh memberikan nafkah kepada suaminya. Hanya saja berbeda dengan nafkah yang diberikan suami bersifat wajib (*obligatory*), sedangkan nafkah yang diberikan oleh istri pada suami dan keluarganya bersifat sukarela (*voluntary*).

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka berikut ini dikemukakan implikasi penelitian yang diharapkan mendapat perhatian dan tanggapan sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini sangat diharapkan agar mempunyai dampak positif bagi kehidupan keluarga, sehingga bisa menjadi lebih baik khususnya dalam hal pemenuhan nafkah keluarga agar senantiasa terbinanya keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*.
2. Berdasarkan kesamaan perspektif para responden bahwa perempuan yang berkarir merupakan kewajaran bahkan menjadi sebuah keharusan terutama jika menyangkut perbaikan perekonomian keluarga, hal ini harus didorong agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah karir bisa terwujud.
3. Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat peran ganda perempuan dari sisi yang berbeda, karena dalam penelitian ini penyusun hanya memaparkan tentang peran ganda perempuan dalam perspektif sosio-ekonomi dan hukum Islam saja, mungkin bisa dikembangkan sehingga lebih jelas lagi.